



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Hal. 1 dari 4 halaman
putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pernah datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma cuma (*Prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Nomor W17-A6/339/HK.05/05/2018 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor tertanggal 4 Mei 2018 ditetapkan bahwa telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. Dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Hal. 2 dari 4 halaman
putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 14 Mei 2018 Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;-----
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negera;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 halaman
putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman
putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)